

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Yang Belum Berlabel Halal Studi Pada BPJPH Kemenag Sumsel latar belakang penelitian membahas Begitu banyak makanan yang beredar tetapi belum memiliki label halal dan ada juga makanan yang berlabel halal tetapi banyak terdapat bahan yang berbahaya. penulis sudah melakukan sedikit survei di Mini Market terdekat seperti Alfamart mengenai makanan/Minuman Adem Sari Ching Ku dan Pringles Sour Cream & Onion, Pempek Palembang di Kampung 26 Ilir Palembang dan masih banyak yang lainnya, kemasan ini tidak memiliki label halal dari MUI/BPJPH tetapi masih saja beredar dan diperjual belikan. Khawatirkan konsumen disini bagaimana dengan konsumen muslim yang mengonsumsinya, sedangkan makanan tersebut tidak berlabel halal dan dikhawatirkan mengandung bahan yang tidak halal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti jual beli makanan yang belum berlabel halal dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan terhadap Jual beli makanan yang belum berlabel halal 2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli makanan yang belum berlabel halal Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan menggunakan data melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan mengumpulkan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun serta dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni tentang pendapat BPJPH terhadap makan yang belum berlabel halal lalu dari penelitian ini akan diuraikan dengan berpijak pada hukum islam tentang makanan yang belum berlabel halal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pendapat dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan, masih memperbolehkan makanan yang belum berelebelisasi halal dijual , diedarkan dan tidak dipermasalahakan dikalangan masyarakat sampai Oktober 2024. Produk yang belum memiliki sertifikat halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 dan Telah Diatur Dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. 2) Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang Jual beli makanan yang belum berlabel halal Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan, Menurut Analisis penulis kebijakan Jaminan Produk Halal sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk mempercepat Sertifikasi Halal terkhusus para pelaku UMKM. Dan juga Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk maslahat masyarakat agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah ada kepastian hukum Halalnya. Oleh karena itu menurut analisis penulis sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. .

***Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Makanan, Sertifikasi, Halal, BPJPH.***